

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, demi kelangsungan hidupnya masyarakat memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan membuat suatu usaha. Dengan semakin berkembangnya suatu perekonomian atau pengembangan usaha dari pelaku usaha, maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang tersebut. Salah satu lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk pemenuhan sumber dana adalah melalui lembaga perbankan.

Bank merupakan suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, dalam hal ini bank sebagai media perantara (*intermediasi*) antara kreditur dan debitur dana, yaitu suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya melalui fasilitas pembiayaan.¹ Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan sistem perbankan di Indonesia sebagai *dual banking system* atau sistem perbankan ganda yaitu konvensional dan

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, Al- vabet, 2000, hlm. 75.

syariah, dimana bank-bank konvensional beroperasi berdampingan dengan bank syariah.

Bank konvensional adalah bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan sistem bunga (*interest banking system*), sedangkan bank syariah menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositoir*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama, yaitu *interest-fee current and saving account* dan *investment account* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit and Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor. Sedangkan pada sisi asset, yang termasuk di

dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah.²

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah hampir sama dengan bank konvensional. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha bank menjadi bervariasi yang secara garis besar terdiri dari dua macam produk, yaitu produk penghimpunan dana antara lain melalui giro, tabungan dan deposito. Sedangkan untuk penyaluran dana bisa berbentuk kredit maupun pembiayaan. Sebagai pembeda utama adalah terdapatnya unsur bunga dalam bank konvensional dengan mengharuskan pembayaran angsuran bulanan selama waktu tertentu, dimana suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Sedangkan pada bank syariah menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil atau sewa.

Lembaga keuangan syariah memiliki tugas sebagai *intermediary* (perantara) yang salah satu fungsinya adalah sebagai pembiayaan. Dalam lembaga konvensional penyaluran dana dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam lembaga keuangan syariah disebut dengan istilah pembiayaan.³ Salah satu bentuk produk penyaluran dana yang dikembangkan oleh bank syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah suatu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

³ Binti Nur Asiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Kalimedia, 2015, hlm. 1.

perdagangan para nasabahnya. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Landasan hukum *murabahah* berdasarkan al-Quran dan as-sunnah. Ayat- ayat al-Quran yang dapat dijadikan rujukan yaitu Q.S Al-Baqarah: 275 “... dan Allah yang telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Atau pada Q.S Annisa: 29 “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*” Sedangkan landasan hukum menurut sunnah, yaitu dari Suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradad (mudarahah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual*” (HR Ibnu Majjah)

Pembiayaan *murabahah* diberikan kepada para nasabah untuk pembiayaan jangka pendek agar mereka memenuhi kebutuhannya atas suatu barang. *Murabahah* pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu harga beli dan biaya terkait serta kesepakatan atas *mark up* atau margin keuntungan. Dalam pembiayaan *murabahah*, dilakukan melalui proses jual beli atas suatu barang pada harga asal dengan tambahan margin keuntungan yang nilainya disepakati oleh bank syariah dan nasabah di awal akad. Penjual (dalam hal ini bank syariah) harus memberitahukan harga asal yang dibelinya serta tingkat keuntungan yang dikehendaki kepada nasabah.

Dalam transaksi pembiayaan *murabahah* antara bank, nasabah dan pemasok, setidaknya terjadi dua kali transaksi jual beli. Pertama, transaksi antara pemasok (sebagai penjual) dengan bank syariah (sebagai pembeli). Kedua, transaksi antara bank syariah (sebagai penjual) dengan nasabah (sebagai pembeli) kerana dalam operasional bank syariah pembiayaan dilakukan dengan prinsip jual beli (*murabahah*).

Tetapi dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* ini hanya terjadi satu kali transaksi jual beli, yaitu antara pemasok (sebagai penjual) dan nasabah (sebagai pembeli), seperti halnya transaksi yang terjadi pada operasional bank konvensional. Hanya saja nasabah dalam bank syariah sebagai pembeli yang bertindak selaku kuasa dari bank syariah yang memberikan pembiayaan.

Dasar kuasa tersebut adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No.10/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*. Di dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*) maka kedua belah pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), yakni bila pihak memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank. Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas. Kemudian nasabah membeli komoditas atas nama bank dan kepemilikannya hanya sebatas agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan

komoditas bank tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli, sehingga kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.⁴

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan prinsip syariah adalah salah satunya syarat barang yang diakadkan dalam hal ini barang yang diperjualbelikan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, bahwa bank harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah maka nasabah memiliki utang pokok yang harus dibayarkan secara berangsur kepada pihak bank melalui pembiayaan modal kerja untuk hal produktif keperluan nasabah.

Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang sering digunakan, mengingat pembiayaan ini mudah dalam pengaplikasiannya, mudah diperhitungkan dan memiliki risiko kecil. Disamping itu juga banyak diminati oleh nasabah Bank Syariah Mandiri, terutama Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, mengingat letak tempat usaha nasabah pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada segmentasi warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dekat dengan kantor Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari nasabah pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur adalah para pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

⁴ H. R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Yustisi, 2011, hlm. 95.

Warung mikro adalah produk Bank Syariah Mandiri yang menargetkan nasabahnya adalah pengusaha kecil menengah dengan segmentasi pembiayaan maksimal Rp200 juta. Pembiayaan produktif ini adalah pembiayaan untuk membiayai kebutuhan usaha nasabah melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi.

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang digunakan untuk keperluan menambah modal kerja perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran dan lain-lain. Modal kerja adalah modal lancar (*current assets*) yang digunakan dalam operasi perusahaan yang memungkinkan perusahaan dapat berjalan secara lancar yang komponen utamanya adalah kas, piutang dagang dan persediaan.

Pentingnya pembiayaan warung mikro untuk membantu pengusaha kecil menengah agar kuat permodalannya serta mengembangkan usaha bisnis melalui pembiayaan modal kerja.

Bertitik tolak dari apa yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan, bentuk kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri cabang Pasar Aur Bukittinggi dan cara penyelesaiannya, dengan menjadikannya sebagai topik pembahasan yang diberi judul: **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK MODAL KERJA PADA WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI BUKITTINGGI CABANG PASAR AUR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur?
2. Bagaimana bentuk kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur.
2. Untuk mengetahui bentuk kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas lingkup cakrawala dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

b. Memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perbankan syariah mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja sehingga karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi dalam memperkaya pengetahuan mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan hukum maupun praktisi hukum dan perbankan, untuk pemahaman dan pengembangan perbankan syariah kedepannya.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap objek masalah untuk menyusun karya ilmiah dalam berbentuk skripsi, maka penulis berupaya mengumpulkan data-data ataupun informasi-informasi yang dapat dijadikan materi atau bahan penulisan yang dibutuhkan demi suksesnya tujuan yang dimaksud. Untuk itu dalam mengumpulkan data, penulis melakukan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan-bahan yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder. Dengan menggunakan metode ini diharapkan

dapat menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan.

Pada intinya penelitian ini merupakan pencarian data empiris.⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah penelitian deskriptif yaitu pencarian fakta dengan *interpretasi* yang tepat. Maka Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan atau menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data ke instansi terkait yaitu Bank Syariah Mandiri cabang Pasar Aur Bukittinggi serta melakukan wawancara yang mengacu pada tujuan penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁶ wawancara dilakukan terhadap para pihak yang terkait dengan

⁵ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University Press, 2007, hlm. 33.

⁶ Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hlm. 72.

pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro, yaitu pihak Bank Syariah Mandiri cabang Pasar Aur Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷ Data tersebut terdiri dari terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Al-Quran,
2. Hadits,
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum Syariah Dan Unit-Unit Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19,
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*,
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*,
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus (hukum, bahasa Indonesia, Inggris dan Arab), Ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah :

Untuk penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara dengan menggunakan teknik komunikasi langsung atau melalui wawancara.⁸ Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur dengan jenis wawancara berfokus (*focused interview*), yaitu wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan.

Wawancara dilakukan terhadap individu, yaitu Ibu Ariyati Kesuma selaku *Analyst micro* serta Bapak Junisepmandha idham selaku

⁸ Maria SW Sumarjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm .35.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op cit*, hlm. 66.

branch manager Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data lapangan yang merupakan data primer yang sebelumnya telah didahului dan di-*cover* dengan data kepustakaan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Alat pengumpul data (*instrumen*) menentukan kualitas data dan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul data harus memenuhi syarat akurasi (*accuracy*) yang berkaitan dengan validitas (*kesahihan*) dan presisi (*precision*) yang berkaitan dengan keterandalan (*reliability*).¹⁰

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (studi dokumen), jenis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Jadi penulis berusaha mengumpulkan data dari buku-buku, keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yang berfungsi untuk meng-*cover* data lapangan nantinya.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc cit*

4. Teknik Sampel

Yang menjadi populasi disamping pihak Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, juga nasabah pembiayaan *murabahah* untuk warung mikro pada Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur. Namun walaupun hanya ada beberapa nasabah pembiayaan *murabahah* untuk warung mikro pada Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, tidak semuanya dapat dihubungi dan diwawancarai, maka untuk hal tersebut penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling* dalam bentuk *purposive sampling* yaitu teknik penarikan sample yang didasarkan pada tujuan dan alasan.

Tujuan penggunaan teknik ini adalah sejalan dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Sedangkan alasan dari penggunaan teknik ini adalah karena bahan yang diperlukan bersifat deskriptif, bukan komparatif sehingga memerlukan pemilihan responden yang tepat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Disamping itu alasan dari penggunaa teknik ini karena nasabah-nasabah tersebut dinilai dapat mewakili keseluruhan populasi. Nasabah-nasabah tersebut merupakan rekomendasi Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan tempatnya mudah dijangkau serta mudah dihubungi.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung mengenai keadaan yang diteliti yang ditujukan kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan pihak terkait pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri cabang Pasar Aur Bukittinggi.

Hal ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹¹

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari beberapa literatur dan dokumen yang ada pada Bank Syariah Mandiri cabang Pasar Aur Bukittinggi terkait dengan tujuan penulisan serta mempelajari literatur kepustakaan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data lapangan sehingga data siap dipakai untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2006, hlm. 262-263.

catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu data yang hendak dianalisis.

b) Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan teknik di atas kemudian digolongkan menurut tema-tema yang ditentukan. Data yang telah tersusun secara sistematis, dicari hubungannya dengan kaidah hukum positif atau asumsi-asumsi yang telah dibangun sebelumnya. Keseluruhan data yang telah diperoleh diolah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara *kualitatif* yaitu diinterpretasi dengan merujuk pada teori-teori dan pandangan-pandangan sarjana yang relevan.¹² Dengan analisis data, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan tujuan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya tulis ini lebih terarah, maka penulis menyusun sistematika penulisan. Isi dari karya tulis ini disusun atas empat bagian bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa subbab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Perumusan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op cit*, hlm. 63

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis membahas tentang Tinjauan Tentang Bank Syariah meliputi Pengertian Bank Syariah, Pengaturan Bank Syariah di Indonesia, Prinsip dan Tujuan Bank syariah, Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, Pengawasan Bank Syariah dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Tinjauan Tentang *Murabahah* meliputi Pengertian Akad dan Jenis-Jenis Akad pada Bank Syariah, Pengertian Pembiayaan *Murabahah*, Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*, dan Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*. Tinjauan Tentang Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal kerja

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian tentang pelaksanaan, bentuk kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan cara penyelesaiannya

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada hasil yang dikemukakan di atas